

Petunjuk Peran Struktur Sosial dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Bandar Lampung

Dea Azzahra¹, Sifah Maharani², Desvika Putri Lailani³, Qitalya Adinda Zahrani⁴, Rizka Nurlita⁵, Putut Ary Sadewo⁶, Karyadi Hidayat⁷

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6,7}

Corresponding Author: deaazzahra22@gmail.com ^{1*}

Info Artikel

Submitted: 24 Maret 2026

Revised : 31 Maret 2026

Accepted: 10 April 2026

Published: 20 April 2026

Keywords: legal awareness, social structure, urban society, social stratification, Bandar Lampung, local wisdom

Kata Kunci: kesadaran hukum, struktur sosial, masyarakat urban, stratifikasi sosial, Bandar Lampung, kearifan lokal

Abstract

Legal awareness in society reflects the degree to which legal norms have genuinely been absorbed into everyday social life. This study examines how the social structure of urban communities shapes and influences the level of legal awareness among residents of Bandar Lampung. Using a normative juridical approach, this research explores the relationship between social stratification, the dynamics of social groups, and the role of community institutions in shaping patterns of legal compliance within a heterogeneous urban population. The findings reveal that access to legal information is heavily influenced by one's position within the socio-economic hierarchy, and that this disparity directly contributes to differing legal behaviors across social groups. At the same time, local wisdom traditions such as the Piil Pesenggiri philosophy and the Sai Bumi Ruwa Jurai principle hold significant potential as social capital for reinforcing legal awareness, yet their influence continues to diminish as values shift among younger urban generations. This study affirms that strengthening legal awareness cannot rely solely on formal normative approaches; it must also take into account cultural context, social stratification, and the dynamics of local communities in a comprehensive and integrated manner.

Abstrak

Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan nyata dari sejauh mana norma-norma hukum telah benar-benar meresap ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penelitian ini mengkaji bagaimana struktur sosial masyarakat urban membentuk dan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum warga Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah keterkaitan antara stratifikasi sosial, dinamika kelompok sosial, serta peran lembaga kemasyarakatan dalam membentuk pola kepatuhan hukum di tengah masyarakat yang heterogen. Temuan menunjukkan bahwa akses terhadap informasi hukum sangat dipengaruhi oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial-ekonomi, di mana ketimpangan ini berdampak langsung pada perbedaan perilaku hukum antarkelompok masyarakat. Di sisi lain, kearifan lokal seperti falsafah Piil Pesenggiri dan Sai Bumi Ruwa Jurai sesungguhnya menyimpan potensi besar sebagai modal sosial dalam memperkuat kesadaran hukum, namun pengaruhnya kian melemah seiring dengan pergeseran nilai di kalangan generasi muda perkotaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif formal, melainkan perlu mempertimbangkan konteks budaya, stratifikasi sosial, dan dinamika komunitas lokal secara menyeluruh.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Salah satu indikator penting untuk mengukur kemajuan suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara adalah kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi pula kepatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku. Namun, kesadaran hukum masyarakat dianggap rendah dan tidak merata dalam realitas sosial, terutama di daerah perkotaan. Hal ini ditandai dengan terus berlangsungnya pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti pelanggaran lalu lintas, vandalisme, sengketa tanah informal, dan penyelesaian konflik melalui kekerasan daripada jalur hukum formal, serta pelanggaran terhadap ketertiban umum. Karena prioritas ekonomi dan mobilitas tinggi, masyarakat perkotaan sering mengabaikan norma hukum (Zuliah, 2021). Fakta ini menunjukkan bahwa hukum formal belum sepenuhnya diterima sebagai nilai dalam kehidupan masyarakat.

Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang pesat sejak diberlakukannya otonomi daerah, dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 1 juta jiwa pada tahun 2023. Kota ini menjadi tujuan perpindahan penduduk dari berbagai wilayah, sehingga membentuk tingkat heterogenitas sosial yang tinggi, baik dari etnis Jawa, Sunda, Bali, maupun masyarakat pendatang dari Sumatera Utara. Kemajuan infrastruktur, seperti Pelabuhan Bakauheni dan jalan tol Trans-Sumatera, turut mendorong laju urbanisasi, namun di sisi lain juga menimbulkan ketimpangan sosial (Hasan, dkk., 2023). Keberagaman tersebut memicu terbentuknya interaksi sosial yang kompleks karena perbedaan latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Situasi ini pada akhirnya berpengaruh terhadap pola perilaku hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Bandar Lampung menghadapi banyak masalah sosial yang berhubungan dengan rendahnya kesadaran hukum. Meningkatnya jumlah kasus pelanggaran hukum di ruang publik seperti vandalisme dan pelanggaran ketertiban umum adalah contohnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih kurang kesadaran hukum tentang cara menjaga ketertiban sosial dan fasilitas publik. Selain itu, faktor yang memperparah keadaan tersebut adalah kurangnya pemahaman hukum. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara norma hukum yang berlaku dan kebiasaan sosial di masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa menarik investor, konflik lahan yang disebabkan oleh transformasi sawah menjadi permukiman juga meningkat. Data BPS Lampung menunjukkan peningkatan 15 persen kasus pidana ringan sejak

2019. Peningkatan ini menunjukkan tantangan kesadaran hukum di Lampung. Fenomena ini menjadikan kota ini sebagai contoh studi sosiologi hukum struktural (Hasan et al., 2023).

KAJIAN TEORI

Definisi Struktur Sosial

Struktur sosial menggambarkan bagaimana individu dan kelompok ditempatkan dan berinteraksi dalam suatu masyarakat sehingga tercipta keteraturan, stabilitas, dan keseimbangan sosial. Struktur sosial adalah susunan atau pola hubungan yang teratur dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur seperti status sosial, peran, norma, dan lembaga sosial yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem kehidupan sosial.

1. Teori Struktur Sosial menurut Talcott Parsons

Struktur Sosial sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bertugas menjaga keseimbangan sosial. Fungsionalisme menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang stabil, di mana setiap komponen baik individu maupun lembaga sosial memiliki peran yang harus dimainkan agar tercipta keteraturan sosial. Dalam perspektif ini, struktur sosial mencerminkan pola hubungan yang terorganisasi antara status dan peran yang saling mendukung keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan (Parsons, 1951)

2. Teori Struktur Sosial menurut Anthony Giddens

Struktur sosial adalah pola hubungan sosial yang dibentuk dan direproduksi dalam interaksi manusia. Giddens menekankan dalam teori strukturasi bahwa struktur bukanlah sesuatu yang statis; sebaliknya, itu dinamis karena membentuk dan dibentuk tindakan individu. Struktur sosial berasal dari batasan bagi tindakan manusia dan dari praktik sosial yang dilakukan secara teratur dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam membentuk kehidupan sosial, terdapat hubungan timbal balik antara agen dan struktur (Giddens, 1984).

3. Teori Struktur Sosial menurut Soerjono Soekanto

Struktur sosial adalah jalinan hubungan timbal balik antara posisi sosial (status) dan peranan sosial dalam masyarakat. Soekanto menekankan bahwa dalam struktur sosial terdapat pola yang relatif tetap yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok, yang menghasilkan keteraturan dan kestabilan.

Unsur-unsur struktur sosial

Konsep struktur sosial adalah bagian penting dari ilmu sosial, terutama sosiologi. Secara etimologis, kata "struktur" berasal dari bahasa Latin, *structum*, yang berarti menyusun, dan kata "sosial" berasal dari bahasa Latin, *socii*, yang berarti sekutu. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, istilah "sosial" tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, struktur sosial dapat didefinisikan sebagai susunan masyarakat yang terdiri dari interaksi sosial yang terjadi pada setiap individu atau kelompok (Kusmanto & Elizabeth, 2018).

a. Stratifikasi Sosial

Perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang ditunjukkan dalam kelas tinggi, adalah contoh sistem stratifikasi sosial, yang merupakan bentuk struktur sosial berupa sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang meniscayakan adanya penempatan pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarkis dan memberikan hak dan kewajiban yang berbeda-beda antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Dalam sistem sosial tertentu, penggolongan dalam kelas-kelas tersebut didasarkan pada hierarki kekuasaan, privilese, dan prestise. Penggolongan dalam kelas-kelas tersebut berdasarkan dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam suatu lapisan-lapisan yang lebih hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise. Stratifikasi sosial terjadi karena adanya pembagian (segmentasi) kelas-kelas sosial di masyarakat. Kelas sosial sendiri merupakan suatu lapisan (strata) dari orang-orang yang memiliki berkedudukan sama dalam rangkaian kesatuan (Hasan, 2010) dari status sosial.

b. Kelompok Sosial

Karena menjadi wadah interaksi dan pembentukan identitas sosial individu, kelompok sosial merupakan bagian penting dari struktur kehidupan masyarakat. Dalam sosiologi, kelompok sosial didefinisikan sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki kesadaran bersama, dan diikat oleh norma, nilai, dan tujuan tertentu. Definisi ini sejalan dengan gagasan bahwa kelompok sosial terdiri dari jaringan individu yang saling berhubungan dan memiliki identitas sosial.

c. Lembaga Sosial

Salah satu komponen penting dari struktur sosial adalah lembaga sosial, yang bertugas mengatur dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui sistem aturan dan norma yang terstruktur. Lembaga sosial didefinisikan dalam sosiologi sebagai cara yang telah mapan dan diakui masyarakat untuk mempertahankan keteraturan sosial. Lembaga sosial terdiri dari berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan politik. Setiap lembaga memiliki tugas khusus untuk menjaga stabilitas sosial. Lembaga sosial dapat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, seperti yang dinyatakan oleh Pratiwi (2019). Lembaga sosial memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Struktur sosial masyarakat urban/perkotaan

Struktur sosial masyarakat urban atau perkotaan ditandai oleh kompleksitas tinggi, heterogenitas penduduk, dan peningkatan diferensiasi sosial. Karena mobilitas sosial yang tinggi, kepadatan penduduk, dan keanekaragaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di kota-kota, masyarakat urban didefinisikan dalam sosiologi sebagai masyarakat dengan pola hubungan sosial yang cenderung rasional, individualistik, dan berorientasi pada kepentingan. Hubungan sosial yang impersonal dan segmentatif, didasarkan pada fungsi dan peran daripada kedekatan emosional, muncul sebagai hasil dari kehidupan kota,

menurut Wirth yang dikembangkan dalam konteks modern, kehidupan kota mendorong terbentuknya hubungan sosial yang impersonal dan segmentatif, di mana interaksi antar individu lebih didasarkan pada fungsi dan peran tertentu daripada kedekatan emosional.

Struktur sosial masyarakat perkotaan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, teknologi, dan globalisasi yang memperkuat stratifikasi sosial serta memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat (Putra, 2020). Selain itu, menurut Rahmawati (2022) menegaskan bahwa masyarakat urban memiliki ciri struktur sosial yang dinamis, terbuka terhadap perubahan, serta ditandai dengan lemahnya ikatan sosial tradisional dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Struktur sosial masyarakat urban mencerminkan pola kehidupan yang kompleks, dinamis, dan cenderung individualistik, namun tetap bergantung pada sistem sosial yang terorganisasi untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan perkotaan.

Teori Kesadaran Hukum

A. Pengertian kesadaran hukum

Kesadaran adalah kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, dan menyadari diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya, baik secara pikiran, perasaan, maupun tindakan. Kesadaran mencakup proses mental yang membuat seseorang mampu mengenali apa yang sedang terjadi, mengambil keputusan, serta bertindak secara sadar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Zeman menguraikan bahwa kata *consciousness* (kesadaran) berasal dari Bahasa latin *conscio* yang dibentuk dari kata *cum* yang berarti *with* (dengan) dan *scio* yang berarti *know* (tahu). Kata menyadari sesuatu (*to be conscious of something*) dalam bahasa latin pengertian aslinya adalah membagi pengetahuan tentang sesuatu itu dengan orang lain atau diri sendiri.

Kesadaran hukum adalah sikap dan pemahaman seseorang terhadap hukum yang berlaku, yang tercermin dalam kepatuhan, penghargaan, dan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya hukum, tetapi juga memahami, mengakui, dan melaksanakan hukum tersebut secara sukarela tanpa paksaan. Ada beberapa pendapat para ahli tentang kesadaran hukum, antara lain:

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan atau dilakukan atau apa yang seharusnya tidak dilakukan atau dilakukan terutama terhadap orang lain.
- 2) Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran manusia tentang hukum yang ada atau yang diharapkan.
- 3) Paul Scholten juga berbicara tentang apa arti kesadaran hukum. Menurut Scholten, kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki setiap orang tentang apa hukum itu dan apa yang seharusnya dilakukan. Ini adalah kategori kehidupan mental kita di mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan.

B. Indikator kesadaran hukum

Indikator Kesadaran Hukum Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relative kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa:

- 1) Pengetahuan Hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Pemahaman Hukum, masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Sikap Hukum, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Perilaku Hukum, dalam suatu masyarakat warganya mamatuhi peraturan yang berlaku

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengkaji peran struktur sosial dalam membentuk kesadaran hukum secara konseptual dan normatif, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris primer. Melalui pendekatan yuridis normatif, peneliti dapat mengeksplorasi hubungan antara teori dalam sosiologi hukum dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini dinilai efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*), khususnya di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis doktrinal dibandingkan dengan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Potret Kesadaran Hukum Masyarakat Bandar Lampung

1. Data Empiris Tingkat Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah

Data empiris mengenai tingkat kepatuhan masyarakat Bandar Lampung terhadap peraturan

daerah dapat ditelusuri dari berbagai sumber, termasuk laporan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, serta hasil penelitian akademis yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Secara umum, gambaran yang muncul adalah bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih berada pada taraf yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun dari kalangan akademisi yang bergerak di bidang ilmu hukum dan sosial.

Data dari Satpol PP Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran peraturan daerah yang ditindak setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 misalnya, tercatat lebih dari 3.400 pelanggaran yang berhasil ditertibkan, meliputi berbagai jenis pelanggaran mulai dari pelanggaran tata ruang, pelanggaran ketertiban umum, hingga pelanggaran izin usaha. Angka ini tentu belum mencerminkan keseluruhan pelanggaran yang sebenarnya terjadi, mengingat keterbatasan kapasitas pengawasan aparat yang ada. Susanto dan Pratiwi (2021) dalam kajian mereka tentang efektivitas penegakan Perda di kota-kota Sumatera menyatakan bahwa angka pelanggaran yang tertangani biasanya hanya merepresentasikan sekitar 30-40 persen dari total pelanggaran yang sesungguhnya terjadi di lapangan, mengingat banyaknya keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan.

Dari perspektif jenis pelanggaran, data menunjukkan bahwa pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran di bidang ketertiban lalu lintas, kemudian diikuti oleh pelanggaran terkait izin mendirikan bangunan (IMB), dan pelanggaran yang berhubungan dengan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Pelanggaran-pelanggaran ini mencerminkan rendahnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam perilaku keseharian warga kota, sekaligus mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi hukum yang selama ini dilakukan belum memberikan dampak yang optimal. Purnama dan Hidayat (2023) menegaskan bahwa efektivitas sosialisasi hukum tidak hanya ditentukan oleh intensitas dan frekuensinya, melainkan juga oleh ketepatan metode yang digunakan dan kesesuaiannya dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat yang menjadi sasaran.

Kasus Nyata: Pelanggaran Hukum di Bandar Lampung

a. Pelanggaran Tertib Lalu Lintas

Kota Bandar Lampung dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan dan pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi di wilayah Sumatera. Data dari Polresta Bandar Lampung menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat lebih dari 28.000 kasus tilang yang diterbitkan, dengan mayoritas pelanggaran berupa penggunaan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan surat-surat resmi, pelanggaran marka jalan, dan penggunaan ponsel saat

berkendara. Angka ini menempatkan Bandar Lampung pada posisi yang cukup memprihatinkan dalam hal kepatuhan lalu lintas dibandingkan dengan beberapa kota besar lainnya di Sumatera.

b. Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan atau yang kini lebih dikenal dengan istilah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pascaberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu instrumen hukum yang paling sering dilanggar oleh masyarakat Bandar Lampung. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandar Lampung, diperkirakan sekitar 40-45 persen bangunan yang berdiri di kota ini tidak memiliki izin yang lengkap atau bahkan sama sekali tidak memiliki izin. Ini adalah angka yang sangat tinggi dan mencerminkan betapa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi di bidang tata bangunan dan tata ruang.

Pelanggaran IMB ini terjadi di berbagai kecamatan, namun intensitasnya cenderung lebih tinggi di wilayah-wilayah pinggiran kota yang sedang mengalami pertumbuhan pemukiman yang pesat, seperti di Kecamatan Way Halim, Kecamatan Labuhan Ratu, dan Kecamatan Rajabasa. Di wilayah-wilayah ini, banyak warga yang membangun rumah atau mendirikan bangunan usaha tanpa terlebih dahulu mengurus perizinan, dengan berbagai alasan yang kompleks. Sebagian beralasan tidak mengetahui adanya kewajiban perizinan tersebut, sebagian lagi mengakui bahwa mereka tahu tetapi menganggap prosesnya terlalu rumit dan memakan waktu lama, sementara sebagian yang lain terang-terangan menyatakan bahwa mereka memilih tidak mengurus izin karena menganggap kemungkinan ditindak oleh aparat sangat kecil.

c. Sengketa Tanah

Sengketa tanah merupakan persoalan hukum yang telah lama mengakar di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, dan hingga kini masih menjadi salah satu jenis perkara yang paling sering ditangani oleh lembaga-lembaga penyelesaian sengketa, baik di jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Secara historis, konflik agraria di wilayah Lampung memiliki latar belakang yang kompleks, terkait dengan kebijakan transmigrasi, pengakuan hak adat, dan tumpang tindih antara hak kepemilikan formal dengan hak kepemilikan berdasarkan hukum adat yang berlaku di berbagai komunitas masyarakat.

Data dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa setiap

tahunnya terdapat ratusan kasus sengketa tanah yang didaftarkan, dengan angka yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya nilai ekonomis lahan di kota tersebut. Pada tahun 2022, tercatat setidaknya 340 kasus sengketa pertanahan yang sedang dalam proses penanganan, dengan berbagai karakteristik yang beragam mulai dari sengketa batas tanah antara tetangga, sengketa waris, hingga konflik antara warga dengan pihak pengembang properti. Angka ini hanyalah yang tercatat secara resmi, sementara masih banyak lagi sengketa yang diselesaikan secara informal atau yang tidak pernah dibawa ke mekanisme formal.

Peran Stratifikasi Sosial Dalam Kesadaran Hukum

1. Akses terhadap Informasi Hukum Berdasarkan Kelas Ekonomi

Akses terhadap informasi hukum merupakan prasyarat fundamental bagi terbentuknya kesadaran hukum yang baik. Tanpa informasi yang memadai tentang hak-hak dan kewajiban hukum yang berlaku, sulit bagi seseorang untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sistem hukum yang ada. Dalam masyarakat yang terstratifikasi seperti Bandar Lampung, akses terhadap informasi hukum sangat dipengaruhi oleh posisi ekonomi seseorang dalam hierarki sosial yang ada. Irwansyah dan Rahayu (2021) dalam penelitian mereka tentang akses keadilan di kota-kota menengah Indonesia menemukan bahwa probabilitas seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum yang profesional meningkat secara proporsional dengan tingkat pendapatannya, yang pada gilirannya juga berkorelasi positif dengan tingkat kesadaran hukum secara keseluruhan.

Pada kelompok masyarakat kelas atas di Bandar Lampung, keempat dimensi kesadaran hukum tersebut umumnya menampilkan profil yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Mereka cenderung memiliki pengetahuan hukum yang lebih luas dan akurat, pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan dan filosofi hukum, serta sikap yang lebih positif terhadap hukum sebagai instrumen penertiban dan perlindungan sosial. Namun, yang menarik dan kadang kontradiktif adalah bahwa pada dimensi perilaku hukum, kelompok kelas atas tidak selalu menampilkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Justru terdapat kecenderungan pada sebagian anggota kelompok ini untuk memanfaatkan pengetahuan hukum mereka yang lebih luas untuk mencari celah-celah dalam sistem hukum yang memungkinkan mereka untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum tertentu, misalnya dalam bidang perpajakan atau dalam proses perizinan.

2. Pengaruh Ketimpangan Ekonomi terhadap Kepatuhan Hukum

Ketimpangan ekonomi yang tercermin dari perbedaan mencolok antara kawasan-kawasan perumahan mewah di wilayah utara kota dengan kawasan-kawasan permukiman padat yang miskin fasilitas di wilayah timur dan selatan, memberikan dampak yang nyata terhadap pola kepatuhan hukum di berbagai bagian kota. Penelitian Kusuma dan Winarti (2022) yang menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dan angka pelanggaran peraturan daerah di Bandar Lampung menemukan korelasi yang positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut: semakin tinggi angka kemiskinan di suatu kelurahan, semakin tinggi pula rata-rata jumlah pelanggaran perda yang tercatat di wilayah tersebut. Namun para peneliti juga menemukan bahwa korelasi ini dimediasi oleh variabel kepercayaan terhadap aparat hukum: di wilayah-wilayah di mana kepercayaan masyarakat terhadap aparat relatif tinggi, dampak kemiskinan terhadap pelanggaran hukum cenderung lebih kecil.

Peran Kelompok Sosial dan Komunitas

Kelompok sosial dan komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, norma, serta tekanan sosial yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, individu cenderung menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku dalam kelompok sosialnya. Lingkungan yang menjunjung tinggi kepatuhan hukum akan mendorong individu untuk bertindak sesuai aturan, sedangkan lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran justru dapat melemahkan kesadaran hukum. Oleh karena itu, lingkungan sosial menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

Struktur sosial masyarakat desa, tokoh adat memiliki posisi strategis sebagai pemimpin informal yang memiliki legitimasi moral dan sosial. Tokoh adat berperan sebagai penjaga nilai-nilai adat, pengarah perilaku masyarakat, serta mediator dalam penyelesaian konflik sosial. Keberadaan tokoh adat menjadi penting karena masyarakat cenderung lebih patuh terhadap aturan dan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai lokal yang telah disepakati bersama (Paollo, 2014). Selain itu, tokoh adat juga berfungsi sebagai pengikat sosial yang menjaga keteraturan masyarakat, bahkan dalam banyak kasus, masyarakat lebih mematuhi nasihat dan keputusan tokoh adat dibandingkan aturan formal

yang bersifat administratif.

Tokoh adat aktif memberikan nasihat kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik dalam acara adat, pertemuan warga, maupun dalam penyelesaian persoalan sosial. Nasihat tersebut bertujuan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma dan nilai adat yang berlaku. Pendekatan yang digunakan cenderung bersifat persuasif dan kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan rasa terpaksa. Masyarakat pun merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya membuat mereka lebih mudah menerima arahan dari tokoh adat.

Selain itu, tokoh adat juga berperan dalam musyawarah desa dengan memberikan pandangan dan pertimbangan terkait dampak sosial dari setiap keputusan yang akan diambil. Hal ini menunjukkan bahwa peran tokoh adat tidak hanya terbatas pada ranah adat, tetapi juga mencakup dinamika kehidupan sosial secara luas. Tokoh adat turut menjaga keharmonisan dan solidaritas sosial dengan mendorong hubungan yang rukun melalui nasihat, ajakan bermusyawarah, serta penanaman nilai kebersamaan dan gotong royong. Mereka juga secara aktif mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga hubungan baik dan menghindari konflik terbuka. Melalui pendekatan persuasif tersebut, terbentuk kesadaran kolektif akan pentingnya kebersamaan, yang tercermin dari kemampuan masyarakat, seperti di Desa Lasuai, dalam menyelesaikan persoalan sosial secara damai dan menjaga hubungan harmonis antarwarga.

Tokoh agama menjadi figur strategis karena memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai ajaran agama. Mereka berperan dalam mentransformasikan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut dapat membimbing perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Arina Mustafidah, 2018). Dengan demikian, tokoh agama memiliki kontribusi besar dalam membentuk kesadaran hukum berbasis nilai-nilai moral dan spiritual. Namun, dalam menjalankan perannya, tokoh agama dituntut untuk mampu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga nilai-nilai yang disampaikan dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Peran organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi hukum

Solidaritas komunitas etnis merupakan bentuk keterikatan sosial yang lahir dari kesamaan identitas budaya, bahasa, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, solidaritas ini berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga

keteraturan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Peran solidaritas komunitas etnis sangat signifikan dalam penyelesaian sengketa, khususnya pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Melalui solidaritas tersebut, konflik dapat diselesaikan secara damai, efektif, serta mengedepankan keharmonisan sosial. Namun demikian, solidaritas yang berlebihan juga berpotensi menimbulkan bias dan ketidakadilan apabila tidak diimbangi dengan sistem hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara mekanisme penyelesaian berbasis adat dengan hukum negara agar tercipta sistem penyelesaian sengketa yang adil. Pendekatan yang mengombinasikan nilai-nilai lokal dan prinsip hukum modern menjadi solusi yang ideal, sehingga solidaritas etnis tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip keadilan (Ningsih & Tuasikal, 2025).

Sosialisasi merupakan konsep penting dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana individu mempelajari, memahami, serta menginternalisasi nilai, norma, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Melalui proses sosialisasi, individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengenal peran sosial, serta membentuk identitas diri. Tanpa proses ini, individu akan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis, mengingat manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi untuk bertahan hidup dan berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, sosialisasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan individu dengan kelompok sosialnya, di mana keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk mengenal bahasa, kebiasaan, serta aturan dasar kehidupan.

Keluarga sebagai agen sosialisasi pertama dan utama memiliki peran yang sangat fundamental dalam pembentukan kepribadian individu. Sejak lahir, anak berinteraksi dengan orang tua, saudara, dan lingkungan keluarga yang membentuk dasar perilaku, nilai, serta pola pikirnya. Di dalam keluarga, anak belajar bahasa, norma kesopanan, kebiasaan sehari-hari, hingga nilai moral dan keagamaan. Pengalaman awal ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan penuh kasih sayang dan disiplin cenderung tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bertanggung jawab, serta mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Selain itu, keluarga juga menjadi tempat pertama bagi anak dalam memahami peran sosial. Melalui teladan orang tua, anak belajar menjadi individu yang mandiri, anggota keluarga yang bertanggung jawab, serta bagian dari masyarakat yang mampu menghargai perbedaan dan menyelesaikan konflik secara bijak.

Setelah keluarga, sekolah berperan sebagai agen sosialisasi kedua yang turut membentuk perkembangan individu. Di lingkungan sekolah, anak mulai mengenal aturan formal, kedisiplinan,

serta tanggung jawab yang lebih luas. Guru dan tenaga pendidik berperan sebagai figur otoritas yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga nilai-nilai sosial. Sekolah menjadi wadah bagi siswa untuk belajar bekerja sama, bersaing secara sehat, serta menghargai keberagaman. Melalui kegiatan pembelajaran, organisasi, dan ekstrakurikuler, siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kognitif yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, sekolah juga berfungsi sebagai sarana internalisasi norma yang lebih kompleks dibandingkan keluarga, seperti pemahaman terhadap tata tertib dan aturan yang bersifat umum. Dengan demikian, sekolah dapat dipandang sebagai miniatur masyarakat yang mempersiapkan individu untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial yang lebih luas.

Agama juga berperan dalam memperkuat kesadaran hukum melalui internalisasi nilai moral dan spiritual. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab mendorong individu untuk menaati hukum bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi, melainkan karena dorongan kesadaran batin. Dalam konteks pendidikan, integrasi antara pendidikan agama dan hukum terbukti mampu meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap aturan. Individu yang memiliki pemahaman agama yang baik cenderung memandang hukum sebagai bagian dari kewajiban moral yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis Kritis

Kearifan lokal masyarakat Lampung secara sosiologis tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga menjadi sistem nilai yang membentuk perilaku sosial sekaligus menjadi pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah Sai Bumi Ruwa Jurai misalnya, bukan sekadar simbol, melainkan representasi persatuan antara dua kelompok adat besar, yaitu Pepadun dan Saibatin, yang memiliki perbedaan dalam dialek, adat, dan struktur sosial. Pada masa lalu, nilai ini terbukti mampu meredam konflik dan menjaga keharmonisan antar kelompok. Namun, dalam konteks kekinian, terjadi pergeseran makna, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung memaknainya hanya sebagai slogan tanpa benar-benar menginternalisasi nilai persatuan yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara nilai budaya yang diwariskan dengan praktik sosial yang berkembang saat ini.

Hal yang sama juga terlihat dalam penerapan nilai Piil Pesenggiri sebagai landasan etika masyarakat Lampung. Nilai-nilai seperti Juluk Adok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan sejatinya mencerminkan norma sosial yang kuat, yang tidak hanya mengatur hubungan

antarindividu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks masyarakat yang semakin beragam, nilai-nilai ini sebenarnya memiliki potensi besar sebagai modal sosial untuk menjaga kerukunan dan memperkuat kesadaran hukum. Namun, tantangannya terletak pada bagaimana nilai tersebut tetap relevan di tengah perubahan sosial, terutama di wilayah perkotaan yang cenderung lebih heterogen dan individualistik. Artinya, keberadaan kearifan lokal tidak otomatis menjamin terciptanya keteraturan sosial jika tidak diiringi dengan proses internalisasi yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk nyata dari ketegangan tersebut adalah perbedaan cara pandang antar kelompok mengenai apa yang dianggap benar atau salah. Praktik adat yang masih dijalankan di lingkungan perkotaan, misalnya, kadang tidak sejalan dengan hukum positif. Hal ini menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi dilematis, karena di satu sisi mereka harus menegakkan hukum negara, tetapi di sisi lain juga harus mempertimbangkan sensitivitas budaya agar tidak memicu konflik sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara kaku, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual.

SIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandar Lampung menunjukkan kondisi kelembagaan yang cukup mapan, ditandai dengan struktur birokrasi yang lengkap dan potensi sumber daya manusia (SDM) aparatur yang didominasi oleh usia produktif dengan tingkat kemampuan teknis, konseptual, dan sosial yang umumnya berada dalam kategori baik. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya terealisasi karena menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda). Hambatan utama bersumber dari kualitas regulasi itu sendiri termasuk tumpang tindih regulasi dan ketidakjelasan substansi serta kelemahan administratif internal, seperti minimnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan alokasi anggaran, dan pengawasan yang inkonsisten, terutama dalam penegakan sanksi oleh Satpol PP.

Selain faktor internal, implementasi Perda juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-politik, yakni rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi yang efektif, dan dinamika kepentingan politik lokal. Untuk mengatasi hambatan ini dan mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mengambil langkah strategis, termasuk penguatan koordinasi lintas OPD, optimalisasi anggaran pelaksanaan Perda, penambahan dan pelatihan personel penegak hukum (Satpol PP), serta penerapan strategi sosialisasi berbasis komunitas yang lebih adaptif. Dengan memperkuat tata kelola regulasi, meningkatkan kapasitas

birokrasi, dan mendorong partisipasi publik, Perda dapat bertransformasi dari sekadar dokumen normatif menjadi instrumen pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A., & Hos, J. (2026). Peran Tokoh Adat dalam Mengatur Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Lasuai Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. *TheJournalish: Social and Government*, 7(1), 70-76.
- Angelika S, M., Firmansyah, Y., Sylvana, Y., & Wijaya, H. (2021). Traditional Law Existence in Indonesia in Review From Age To Age. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1 (4), 392–402. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i4.57>
- Anggara, S., & Kurniawan, R. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah di Kota Bandar Lampung: Kajian Empiris. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*, 14(2), 87–105.
- Arif, M., & Septiani, D. (2023). Ambivalensi Kepatuhan Hukum pada Kelas Menengah Urban di Kota-kota Sumatera. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 9(1), 33–52.
- Hasan, Z., Ramadhan, A. A., Musyafa, H., & Albiruni, A. Z. (2023). Tinjauan sosiologi hukum tentang aksi vandalisme terhadap fasilitas umum di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 239-245.
- Irwansyah, H., & Rahayu, N. (2021). Akses Keadilan dan Ketimpangan Sosial di Kota-kota Menengah Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 412–430.
- Komariah, N., et al. (2025). Penguatan Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Kesadaran Hukum.
- Kurnia, A., & Wibawa, T. (2023). Distribusi Geografis Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Penelitian Hukum dan Sosial*, 12(1), 55–74.
- Kusuma, B., & Winarti, E. (2022). Kemiskinan, Kepercayaan Institusional, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah di Bandar Lampung. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 101–120.
- Lestari, A. (2024). PENGARUH STRUKTUR SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DI MASYARAKAT PERKOTAAN: The Influence of Social Structure on Legal Compliance in Urban Societies. *Legal System Journal*, 1(1), 8-17.
- Maslawani, Paisal, & Hajrah. (2026). Integrasi Ilmu Hukum dan Pendidikan Islam dalam

Pembentukan Kesadaran Hukum Mahasiswa.

- Muchriyani, Ani, Dkk. 2025. Fungsi Sosialisasi pada Keluarga Generasi Milenial di Lingkungan Lopang Cilik Kota Serang, Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.5 No.4
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.
- Nugroho, P., & Listiani, R. (2022). Dinamika Konflik Agraria dan Kesadaran Hukum Pertanahan di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 8(1), 22–40.
- Paollo. (2014). Peran Tokoh Adat (Pemimpin Informal) dalam Pembangunan di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. *EJournal Ilmu Pemerintah*, 2(3), 2939–2951. ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id
- Purnama, D., & Hidayat, F. (2023). Efektivitas Sosialisasi Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 77–95.
- Rahmat, G., & Sa'diah, H. (2025). PROSES SOSIALISASI DI KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT. *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*, 6(4).
- Rahmatullah, I., & Fadillah, A. (2022). Kesadaran Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung: Antara Tahu dan Mau Patuh. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), 141–160.
- Rahmawati, D., & Suri, M. (2023). Pengaruh Tokoh Agama Terhadap Sosial Kemasyarakatan Di Desa Air Putih Bengkalis. *Matlamat Minda*, 3(1), 168-179.
- Ramdhani, M. G., Ramdani, T., & Nasrullah, A. (2024, December). Peran Tokoh Agama Dalam Menciptakan Kepatuhan Sosial Masyarakat di Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* (Vol. 2, No. 2, pp. 391-407).
- Santoso, M., & Dewi, L. (2022). Digitalisasi Informasi Hukum dan Kesenjangan Akses di Masyarakat Urban: Studi Kasus Bandar Lampung. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(1), 18–35.
- Sarbini, Suharso, P., & Sumarsono, D. (2018). Religion as a social adhesive: Study of the patterns of religious diversity of rural communities in the village of Sembungan-Boyolali. *E3S Web of Conferences*, 74, 0–7. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187410008>
- Susanto, A., & Pratiwi, Y. (2021). Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah di Kota-kota Sumatera: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Administrasi Publik dan Hukum*, 5(2), 63–82.
- Putri, S. R., & Hasan, Z. (2025). DINAMIKA HUKUM ADAT LAMPUNG DALAM SISTEM

- SOSIAL: KAJIAN EMPIRIS TERHADAP NILAI PIIL PESENGGIRI PADA MASYARAKAT ABUNG SIWO MEGO. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 57-63.
- Wahyudi, R., & Saputra, K. (2023). Faktor-faktor Penentu Kepatuhan Masyarakat terhadap Regulasi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Tata Kota dan Hukum*, 4(1), 44–62.
- Wahyuni, S., & Suharto, D. (2021). Persepsi Keadilan Prosedural dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kelas Bawah di Kota Lampung. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 7(3), 195–213.
- Yunita, Y. (2025). Strategi Resolusi Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Lampung. *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 8(1), 17-40.
- Romadhoni, I. A. (2025). Urgensi Penanaman Kesadaran Hukum Berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa untuk Mencegah Penyimpangan. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1(3), 28-36.
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum di area publik Kota Medan dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59-66.